



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 250/ Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : GUNTUR AJI SAPUTRA;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Jl. Lebak bulus III No. 44, Jkarta Selatan, Pondok Labu;  
Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** .

### PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan telah pula mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 7 Maret 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta selatan pada tanggal 19 Maret 2018 dengan Register Perkara Nomor: 250/ Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 5 November 1986, anak perempuan, yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama **Alm. SAIS dan NAMA**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7220/KLT/JS/2011/1986 Tetanggal 6 juni 2011 dari Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Selatan;
2. Bahwa maksud dan tujuan PEMOHON untuk melakukan perubahan nama PEMOHON dengan alasan untuk memudahkan pengurusan dokumen internasional seperti paspor, dll, yang membutuhkan nama yang terdiri dari tiga kata;
3. Bahwa nama PEMOHON terdiri hanya satu kata saja, yang kemudian dalam kehidupan PEMOHON pernah mengalami pengalaman kurang nyaman, PEMOHON pernah dinyatakan oleh pihak petugas imigrasi Bandar Udara pada saat ketika PEMOHON berpergian ke luar negeri;
4. Bahwa PEMOHON bermaksud melakukan perubahan nama yang semula bernama **ISNAINI** dirubah menjadi **NIZHAINI LEXANDRA SIAS**;
5. Bahwa perubahan nama PEMOHON nanti, PEMOHON selanjutnya akan mengubah nama yang sebagaimana tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Paspor PEMOHON, dan hal ini bukanlah untk menghindari diri dari kejaran hukum;
6. Bahwa PEMOHON bermaksud untuk melakukan perbaikan pada Akta Kelahiran PEMOHON teraebut dari semula bernama **ISNAINI** menjadi **NIZHAINI LEXANDRA SIAS** pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Selatan;
7. Bahwa demi kepastian hukum perubahan nama tersebut, untk perubahan nama PEMOHON dari **ISNAINI** diganti menjadi **NIZHAINI LEXANDRA SIAS** menurut Pasal 52

Halman 1 dari hal 6 Putusan No.250/Pdt.P/2018/PN.Jakt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, yang mana terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapann dari Hakim Pengadilan Negeri tempat **PEMOHON**;

8. Bahwa perubahan nama **ISNAINI** menjadi **NIZHAINI LEXANDRA SIAS** adalah nama yang baik serta tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan PEMOHON;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON dengan Penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama **PEMOHON** yang semula bernama **ISNAINI** menjadi **NIZHAINI LEXANDRA SIAS**, anak yang lahir dari perkawinan Alm. SIAS dengan NAMAHA yang lahir pada tanggal 5 November 1986 di Jakarta;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan urunan yang syah putusan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Selatan untuk di catat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Memerintahkan Pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Selatan untuk mencatat tentang perubahan nama **PEMOHON** tersebut pada Akta Kelahiran Nomor: 7220/KLT/JS/2011/1986 Tetanggal 6 juni 2011 dari semula tercatat atas nama **ISNAINI** dirubah menjadi **NIZHAINI LEXANDRA SIAS**
5. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, dan setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor KTP: 09.5102.170474.0103, atas nama GUNTUR AJI SAPUTRA (bukti P-1);
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Muhammadiyah 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atas nama GUNTUR (bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 139/DISP/JU/1993/74 tanggal 7 September 1993 atas nama GUNTUR AJISAPUTRO, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 908 427, atas nama Kepala Keluarga AJIE MULYO Alamat M. Karang Blk E I U / 27 RT/RW 020/02 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara (bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 34/SP/001/07/2018 tanggal 10 April 2018 yang dibuat oleh Pengurus RT. 001/RW.07 Kelurahan Pondok Labu (bukti P-5);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P-4 tersebut diatas kesemuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EGGI AUGISTA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin mengganti nama Pemohon dari nama semula **GUNTUR AJI SAPUTRO** menjadi **MUHAMMAD RASYID**;
- Bahwa sebenarnya keinginan Pemohon mengganti nama sudah sejak tahun 1998, kemudian pada tahun 2006 Pemohon tambah mantap untuk mengganti nama, namun baru sekarang Pemohon sempat mengursnya;
- Bahwa sebelumnya Pemohon juga sudah meminta ijin kepada orang tua yaitu bapak dan ibu, dan bapak ibu setuju;
- Bahwa tujuan penggantian nama tersebut supaya lebih baik karena nama adalah doa, dan nama tersebut juga pemberian pak Ustad;
- Bahwa pemberian nama tersebut pada waktu Pemohon belajar agama, dan pada tahun 2006 untuk mengikrarkan nama Pemohon diadakan pengajian;

2. Saksi VIGA MAI SHAHARA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin mengganti nama Pemohon dari nama semula **GUNTUR AJI SAPUTRO** menjadi **MUHAMMAD RASYID**;
- Bahwa sebenarnya keinginan Pemohon mengganti nama sudah sejak tahun 1998, kemudian pada tahun 2006 Pemohon tambah mantap untuk mengganti nama, namun baru sekarang Pemohon sempat mengursnya;
- Bahwa sebelumnya Pemohon juga sudah meminta ijin kepada orang tua yaitu bapak dan ibu, dan bapak ibu setuju;
- Bahwa tujuan penggantian nama tersebut supaya lebih baik karena nama adalah doa, dan nama tersebut juga pemberian pak Ustad;
- Bahwa pemberian nama tersebut pada waktu Pemohon belajar agama, dan pada tahun 2006 untuk mengikrarkan nama Pemohon diadakan pengajian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dan untuk singkatnya semua peristiwa tersebut dianggap telah termuat selengkapny pada bagian pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam perkara permohonan ini dan selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Pemohon sehingga yang semula tertulis **GUNTUR AJI SAPUTRO** menjadi **MUHAMMAD RASYID**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Eggy Augista dan Viga Mai Shara;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonan Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Lebak bulus III No. 44, Jakarta Selatan, Pondok Labu, sebagaimana bukti P-5 yang menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah RT. 001/07 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama Adjie Mulyo dan Etty Sofianti yang lahir pada tanggal 17 Mei 1974 dan diberi nama Guntur Ajisaputro (bukti P-3);

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Pemohon sendiri bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama yang semula bernama GUNTUR AJI SAPUTRO diganti menjadi MUHAMMAD RASYID, dengan alasan agar lebih baik, apalagi setelah Pemohon mendalami agama, dan nama tersebut yang dipilihkan oleh pak Ustad sebagai guru spiritual Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi bahwa sebenarnya Pemohon berkeinginan mengganti nama sudah sejak tahun 1998, namun lebih mantapnya lagi pada tahun 2006, kemudian keinginan tersebut telah pula diberitahukan kepada orang tua dan orang tua sudah menyetujui, untuk itu pada tahun 2006 telah pula diadakan pengajian sehubungan penggantian nama Pemohon, namun baru sempat mengurus penggantian nama tersebut ke Pengadilan Negeri pada tahun 2018 ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penggantian nama merupakan perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum dan merupakan hak setiap orang maka sudah sepatutnya petitum nomor 2 yaitu Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **Guntur Ajisaputro** diganti menjadi **Muhammad Rasyid** adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk memberikan catatan pinggir Akta Kelahiran anak Para Pemohon dalam register yang sedang berjalan akan dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan sebagai berikut :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Surat Tanda Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama asal **Guntur Ajisaputro** diganti menjadi **Muhammad Rasyid**;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mencatatkan penggantian nama Pemohon tersebut pada Register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus duapuluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN , tanggal 16 April 2018 , oleh kami MERY TAAT ANGGARASIH, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Feryanto Zagoto, S.H. M.H Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

MERY TAAT ANGGARASIH, SH.,MH

Panitera Pengganti,

FERYANTO ZAGOTO, SH. M.H

Biaya – biaya :

M a t e r i a i .....	Rp. 6.000.-
Redaksi.....	Rp. 5.000.-
PNBP.....	Rp. 5.000.-
Pendaftaran.....	Rp. 35.000.-
Biaya proses.....	Rp. 75.000.-
<u>Panggilan.....</u>	<u>Rp.100.000.-</u>
J u m l a h.....	Rp.221.000.-

Halaman 6 dari 7 hal putusan No. 250/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)